

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**DHARMA ARTHA WARDHANA**

**19300052**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA**



**OLEH:**

**DHARMA ARTHA WARDHANA**

**19300052**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

DHARMA ARTHA WARDHANA

19300052

SURABAYA, 7 Mei 2023

MENGESAHKAN

PEMBIMBING,

Septiana Prameswari, S.H., M.H

DEKAN

Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.H

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

DHARMA ARTHA WARDHANA

19300052

TELAH DI PERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 18 JULI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

1. DR.TITIK SUHARTI, S.H., M.HUM.
2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H.
3. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.

1.....  
2.....  
3.....



## **MOTTO**

Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, Tidak ada keadilan tanpa kebenaran,  
Dan tidak ada kebenaran , kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan  
yang sebenarnya

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuham Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dalam Prespektif Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada,

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Fries Melia Salvina, S.H., M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Talha dan Ibu Selama, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali sekaligus juga Sebagi Dosen Pembimbing yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

8. Saya ucapkan terima kasih kepada Aprilia, Ilham, Andre, Kiki, Bintang, Raka, Hanif yang sudah memberikan support kepada saya selama mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman satu perjuangan yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Angkatan 19 yang sudah memberikan support satu sama lain selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka semua selain rasa terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 7 Mei 2023

DHARMA ARTHA WARDHANA

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dharma Artha Wardhana

NPM : 19300052

Alamat : Perum. Griya Benowo Indah, Blok C Nomor 3 Surabaya

No. Telp (HP) : 0882284549889

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 7 Mei 2023

Yang Menyatakan

Dharma Artha Wardhana

## **ABSTRAK**

Masalah prostitusi memang merupakan masalah klasik yang sudah lama menjadi polemik, mengenai masalah ini dapat menimbulkan pro dan kontra. Kita melihatnya dari pro, dapat dikatakan bahwa pelacuran adalah hak ekonomi yang dilakukan oleh aktor bisnis pelacuran, sedangkan jika Anda melihatnya dari perspektif kontra, pelacuran dipandang sebagai bentuk yang melegalkan bisnis ilegal yang juga dapat dikatakan sebagai mucikari di mana para mucikari, tetapi di sisi lain, seorang pelacur yang dapat dikatakan sebagai korban Perdagangan manusia berisi konten porno yang dilakukan melalui media internet dan konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya yang harus diberikan kepada seseorang yang berkecimpung dalam dunia prostitusi.

Metode yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan sebuah metode penerapan yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dan juga norma-norma hukum positif seperti halnya Undang-Undang.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, maka hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sebuah upaya yang harus dilakukan kepada seseorang yang terlibat kedalam dunia prostitusi memberikan perlindungan hukum dan upaya pencegahan dengan tindakan represif dan tindakan reprentif guna menakankan adanya tindakan prsotitusi, serta memberlakukan penegakan hukum yang sama baik dari segi konsumen, psk dan mucikari untuk memberikan efek jera.

**Kata Kunci; Pelaku, Prostitusi, Perlindungan Hukum, Korban**

## **ABSTRACT**

*The problem of prostitution is indeed a classic problem that has long been a polemic, regarding this problem can raise pros and cons. If we look at it from the pros, it can be said that prostitution is an economic right that is carried out by a prostitution business actor, whereas if you look at it from a cons perspective, prostitution is seen as a form of legalizing an illegal business which is contrary to an aspect of public morality, but on the other hand, a prostitute himself can also be said to be a victim of the crime of prostitution committed by these pimps, where the pimp has trafficked a human being where human trafficking contains pornographic content carried out via the internet media. Therefore, the need for an effort that must be given to someone who is involved in the world of prostitution.*

*The method I use in writing this thesis uses the normative research method, which is a method of application that is carried out based on positive legal norms as well as laws.*

*Based on the results of the research that I have done, the results of this research state that an effort must be made for someone who is involved in prostitution to provide legal protection and preventative measures with repressive and repressive measures to emphasize prostitution, as well as enforce the same law enforcement from the perspective of consumers, prostitutes and pimps to provide a deterrent effect.*

**Keywords:** *Perpetrator, Prostitution, Legal Protection for Victims*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	23
G. Pertanggungjawaban Sistematika	26
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU No. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP.....</b>	29
A. Bentuk Peraturan Pemidanaan Yang Diberikan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Prostitusi .....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi.....	41
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP PARA KORBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP.....</b>	64
A. Korban Prostitusi Pekerja Seks Komersial	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi	75
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	86
<b>DAFTAR BACAAN</b>	